



## LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

**SOSIALISASI PERDA NO 4 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
PEMUDA PROVINSI JAWA TENGAH**

**ANGGOTA DPRD PROV JATENG  
DAPIL JATENG III  
(KAB KUDUS, KAB JEPARA, KAB DEMAK)**

**H. MAWAHIB  
(FRAKSI PARTAI GOLKAR)  
KOMISI E DPRD JATENG**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada saat ini kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Pemuda Provinsi Jawa Tengah oleh H. Mawahib Anggota DPRD Prov Jateng pada Dapil Jateng III di Kabupaten Kudus, Jepara, Demak.

Laporan ini adalah merupakan hasil pelaksanaan kegiatan yang akan dapat kami pertanggungjawabkan sebagaimana kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di Dapil kami yaitu Dapil Jateng III yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, untuk menampung masukan-masukan masyarakat.

Kegiatan Sosialisasi Perda No 4 Tahun 2021 oleh Anggota DPRD Prov Jateng pada Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2022/2023 telah kami laksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab sehingga hal ini sudah merupakan pula laporan kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022. Di Gedung K IAIN Kudus

Pada kesempatan yang berbahagia ini,perkenankanlah saya untuk menyampaikan Laporan Hasil Sosialisasi Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah Persidangan Pertama Tahun Sidang 2022/2023 di daerah pemilihan kami Jateng III yaitu Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan diterimanya laporan ini kami menghaturkan terima kasih.

HORMAT KAMI

**H. MAWAHIB**

**LAPORAN HASIL SOSIALISASI PERDA NO. 4 TAHUN  
2021 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
KEPEMUDAAN  
H.MAWAHIB  
DAPIL JATENG III ( KUDUS – JEPARA – DEMAK)**

---

**A. Latar Belakang**

Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, didalamnya antara lain menjelaskan tentang tugas dan kewajiban anggota DPRD sebagaimana yang tercantum dalam pasal 373, yaitu bahwa anggota DPRD wajib mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; mentaati kode etik dan tata tertib; menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihannya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 94 dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pasal 213, dijelaskan bahwa Penyebarluasan baik Program Pembentukan PERDA, Rancangan PERDA dan PERDA Inisiatif DPRD dapat dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah dan DPRD di daerah Pemilihan masing-masing yang dilaksanakan melalui Kegiatan Sosialisasi Perda/Non Perda.

## **B. Dasar Hukum Pelaksanaan Sosialisasi Perda:**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tanggal tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

### **C. Tujuan :**

1. Menyampaikan informasi sejauhmana pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Menyerap Aspirasi Masyarakat
3. Meminta masukan dan saran dari konstituen terkait dengan Perda yang disampaikan.

### **D. Bentuk Kegiatan:**

Pertemuan yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka / dialog dengan Pemerintah setempat, pemuda dan tokoh masyarakat serta masyarakat yang ada di Dapil .

### **E. Waktu Kegiatan:**

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah oleh DPRD Prov Jateng Sidang 2022/2023

### **F. Tempat Kegiatan**

**Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021 dilaksanakan pada :**

Hari :Kamis

Tanggal : 10 November 2022

Tempat : Gedung K IAIN Kudus

Jam : 08.00- Selesai

Narasumber : H. Mawahib (Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah)

Dr. Siti Malaiha Dewi (Dekan Fakultas Dakwah IAIN Kudus)

Dr. Abdul Jalil (Dosen IAIN Kudus)

### **G. Hasil Kegiatan :**

1. H. Mawahib Anggota DPRD Provinsi Jawa tengah Menyampaikan :
  - a. Permasalahan dan Tantangan Pemuda di Jawa Tengah
  - b. Pemuda dalam mencegah isu HOAX, SARA Dsb
  - c. Tantangan Pemuda Jawa Tengah Menjadi Pemuda yang Tangguh dan jad pelopor masa depan.
  - d. Isi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021 sebagai berikut :
    - Fungsi Karakteristik, Arah dan Strategi
    - Tugas dan Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah
    - Peran, Tanggungjawab dan Hak Pemuda
    - Pembangunan Kepemudaan
    - Pengembangan Kepemudaan

- Perencanaan, Koordinasi, Kemitraan dan kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan
- Sarana dan Prasarana
- Organisasi Kepemudaan
- Peran serta masyarakat
- Pembinaan dan Pengawas
- Penghargaan
- Pendanaan
- Sistem Informasi Kepemudaan
- Penutup

## **2. Dr. Siti Malaiha Dewi. M.S.i**

Pemuda Sebagai Wajah Bangsa Kekuatan sebuah bangsa terletak di tangan para pemudanya. Karena merekalah yang akan menunjukkan wajah kehormatan suatu bangsa dalam segala kontes kehidupan. Jika para pemuda dalam suatu negara mengalami kerusakan moral dan agama, maka sangat disayangkan nasib bangsa itu nantinya. Karena bagaimana pun, pemuda adalah kader bangsa yang harus terbina dengan segala bentuk pendidikan. Baik itu pendidikan kejiwaan (Psykologi) sampai pendidikan politik. Jangan sampai pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan oleh negara tidak memerhatikan masa depan para pemudanya. Apalagi hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan saja. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pemuda merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, maka sebenarnya generasi muda juga menjadi komponen yang penting dan perlu dilibatkan dalam pembangunan bangsa Indonesia, baik secara nasional maupun daerah. Mengapa demikian?

Hal ini berkaitan erat dengan dasar dari generasi muda yang sebenarnya memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif, dan juga memiliki tingkat kreativitas yang tinggi pula. Kondisi tersebutlah yang membuat peranan pemuda sebenarnya penting dalam proses pembangunan bangsa Indonesia maupun sebagai penerus bangsa. Tanpa adanya peranan generasi muda atau pemuda Indonesia maka bangsa Indonesia pastinya akan sulit mengalami perubahan dan akan mudah pula kehilangan identitas bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa sebenarnya memiliki beberapa peranan yang seharusnya dapat dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pendidikan merupakan suatu pondasi dari berbagai peranan diatas, tanpa adanya pendidikan yang kuat maka para pemuda Indonesia pastinya akan merasakan kesusahan dalam menjalankan peran mereka sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, wajib berpendidikan juga penting untuk ditanamkan pada generasi muda bangsa Indonesia. Beberapa peran pemuda dalam membangun pendidikan di Indonesia juga dapat dilihat dari adanya banyak tenaga pendidik yang masih tergolong muda dan semangat memberikan pendidikan yang bermutu pada generasi penerusnya. Belum lagi banyak

pula kegiatan-kegiatan pemuda Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama pada daerah-daerah terpencil di pulau-pulau yang tersebar diseluruh pelosok bangsa Indonesia. Kondisi tersebut juga sudah termasuk dalam upaya para pemuda Indonesia sebagai generasi penerus bangsa dalam usahanya membangun pendidikan yang lebih baik lagi dari masa-masa sebelumnya.

### 3. Dr. Abdul Jalil

Bahwa sudah saatnya para mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan kepemudaan baik di kampus maupun diluar kampus. Karena pemuda merupakan aset yang berharga untuk masa depan negara kita, disamping itu mahasiswa merupakan agen of change.

Peran pemuda Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat diragukan lagi. Sumpah Pemuda adalah sebuah hasil yang sangat brilian pada zaman itu. Dimana pada tahun 1928 rakyat Indonesia masih dalam kekolotan kesukuan dan kedaerahan, bahkan dalam kehidupan beragama sekalipun. Ketika itu para pemuda tampil bersatu dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya karya WR. Soepratman. Dan dengan deklarasi pada 28 Oktober 1928 tersebut, seluruh tanah dari kota Sabang sampai Merauke, bagaikan satu kesatuan. Satu kebangsaan, satu bahasa, dan satu persaudaraan walaupun dipisahkan oleh berbagai selat dan laut. Yaitu Indonesia.

Semangat kepemudaan bangsa Indonesia tidak luntur ketika para pendahulunya (Ir. Soekarno dan generasinya) mengalami suatu 'kegagalan' dalam memimpin bangsa dan negara. Sikap otoriter dan kekejaman pada tahun 1960-an ditentang oleh para pemuda. Baik itu yang terpelajar (mahasiswa) ataupun rekan-rekannya. Sikap yang sama juga terlihat pada tahun 1998 ketika para pemuda Indonesia kembali menuntut perubahan atas kediktatoran Jendral Soeharto yang mengkuhata Ir. Soekarno dari jabatan presiden Indonesia. Sikap kekejaman juga ditunjukkan membarengi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sangat menonjol dalam setiap kabinetnya. Karena itu, para pemuda Indonesia bangkit melawan kediktatoran dan kekolotan dalam kehidupan bernegara setelah dikerangkeng 32 tahun. Memang tidak dapat dinafikkan peran pemuda dalam kehidupan bernegara terutama dalam perubahan yang telah mereka hasilkan dalam setiap zaman. Kebangkitan nasional, kemerdekaan, revolusi, sampai reformasi. Bagi mereka serasa tidak ada kekolotan dalam kehidupan bernegara dan berpolitik. Karena merekalah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa dan Negara. Dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara banyak tergantung pada kaum mudanya sebagai *agent of change* (agen perubahan). Pada setiap perkembangan dan pergantian peradaban selalu ada darah muda yang memeloporinya. Namun, pemuda Indonesia dewasa ini telah banyak kehilangan jati dirinya, terutama dalam hal wawasan kebangsaan dan patriotisme (cinta tanah air) Indonesia.

Oleh karenanya dibutuhkan adanya *re-thinking* (pemikiran kembali) dan *re-inventing* (penemuan kembali) dalam *nation character building* (pembangunan karakter bangsa) bagi pemuda yang berwawasan kebangsaan dan patriotisme untuk menemukan kembali jati diri bangsa

## **H. Saran-Saran**

1. Masukan mohon informasi atau isu-isu yang berkembang dipemerintah bisa disampaikan atau dijadikan bahan kegiatan sehingga masyarakat atau konstituen menjadi lebih faham atau tahu informasi yang berkembang.
2. sebelum pelaksanaan perda alangkah baikny, audiens telah dereng siap. bahan-bahannya.
3. Metode Bottom Up benar-benar bisa menjadi medote penyerapan aspirasi dari masyarakat.
4. Semoga Sosialisasi selanjutnya benar-benar bisa dimanfaatkan oleh anggota DPRD bertemu dengan konstituen yang benar-benar membutuhkan program.

## **I. Kesimpulan**


1. Bahwa kegiatan Sosialisasi Perda oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah ini para pemuda benar-benar berharap betul akan direalisasikannya program-program pemerintah terutama pemerintah provinsi jawa tengah.
2. Apa yang disampaikan oleh masyarakat benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Agar para pemuda tidak terjerumus pada hoax maka perlunya pengenalan lebih dalam terhdap perda ini.

## **J. Penutup**

Demikian Laporan Hasil Sosialisasi Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah ini kami buat untuk menjadi pertanggungjawaban dan bahan pertimbangan pada kegiatan DPRD selanjutnya. Sekian dan terima kasih.

**HORMAT KAMI**

**H. MAWAHIB**  
ANGGOTA DPRD PROV JATENG  
FRAKSI PARTAI GOLKAR  
KOMISI E

The page features a decorative graphic consisting of several diagonal lines and triangles. A long, thin brown line runs from the bottom left towards the top right. Above it, there are three shorter diagonal lines in shades of brown and tan. Below the main diagonal line, there are two triangles: a dark brown inverted triangle pointing downwards and a light brown triangle pointing upwards.

# **LAMPIRAN FOTO KEGIATA**

